

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 106 TAHUN 2015 SERI E. 100

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 106 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DAN APARATUR
PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12, Pasal 15, Pasal 63 dan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan, maka perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan rincian jenis bidang pelatihan, kurikulum, standar pembiayaan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan standarisasi pelatihan; sertifikasi; dan evaluasi pelatihan yang dituangkan dalam pedoman teknis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibuat Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Aparatur Pemerintahan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 3, Seri E.3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DAN APARATUR
Pemerintahan Desa**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat;
5. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
11. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM, adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disingkat PMD adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dan Kelurahan;
13. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan dan Aparatur Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Pelatihan PMD, adalah upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat dan aparatur

penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan, sehingga mampu memberdayakan serta membangun diri dan lingkungannya secara mandiri yang meliputi kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, orientasi, kursus dan sebutan lainnya yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Satker Pelatihan PMD adalah satuan unit Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten yang bertugas melakukan pengelolaan pelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa atau kelompok layanan pelatihan PMD non pemerintah yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah atau pemerintah daerah;
16. Pelatih/Fasilitator adalah Orang atau kelompok orang yang mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui pelatihan kepada aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta masyarakat;
17. Kompetensi adalah Seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta pelatihan setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pelatihan tertentu;
18. Standar Kompetensi Lulusan adalah Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
19. Standardisasi Pelatihan adalah Upaya untuk menentukan standar/ kriteria/ kualifikasi Pelatihan PMD;
20. Standar isi adalah Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang rumpun, program, bidang pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, kurikulum dan silabus, dan lulusan yang harus dipenuhi oleh peserta pelatihan pada jenis dan jenjang pelatihan tertentu;
21. Standar proses adalah Standar pelatihan PMD yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan pada satu satuan pelatihan PMD untuk mencapai standar kompetensi lulusan;
22. Standar pelatih/fasilitator dan tenaga pelatihan adalah Kriteria pendidikan dan kelayakan fisik maupun mental, serta kompetensi dan pengalaman dalam jabatan masing-masing;
23. Standar sarana dan prasarana adalah Kriteria minimal fasilitas pelatihan untuk menunjang proses pelatihan sesuai dengan kualifikasi satuan kerja penyelenggara pelatihan;

24. Standar pengelolaan adalah Kriteria perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan satuan kerja pelatihan PMD untuk tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan PMD;
25. Standar pembiayaan adalah Kriteria biaya investasi dan biaya operasional satuan kerja pelatihan PMD;
26. Standar penilaian pelatihan adalah Kriteria mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta pelatihan;
27. Kurikulum adalah Seperangkat pengaturan yang berisi mata latihan, kelompok umum, kelompok inti, dan kelompok khusus dilengkapi dengan tujuan, unit-unit kompetensi, metoda dan perkiraan waktu yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu;
28. Kerangka Dasar Kurikulum adalah Tatanan konseptual Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pelatihan;
29. Silabus adalah Rencana Pembelajaran pada suatu mata latihan atau tema tertentu yang mencakup kompetensi umum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pelatihan, kegiatan pembelajaran/pelatihan, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar;
30. Evaluasi pelatihan adalah Kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pelatihan terhadap berbagai komponen pelatihan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pelatihan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pelatihan PMD;
31. Akreditasi adalah Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan kerja pelatihan PMD berdasarkan kriteria standar yang telah ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelatihan PMD dan uji kompetensi;
32. Sertifikasi adalah Suatu proses pemberian sertifikat atau penghargaan atau kepada peserta pelatihan dan atau peserta uji kompetensi yang dilakukan melalui penilaian dan atau uji kompetensi;
33. Pelatihan Berbasis Komunitas adalah Pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan setiap kelompok masyarakat dan atau individu dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
34. Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah Pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam bidang teknis tertentu yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
35. Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya

- melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dan kelurahan;
36. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 37. Pembangunan Desa adalah Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 38. Perencanaan pembangunan desa adalah Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
 39. Pembangunan Partisipatif adalah Suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
 40. Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
 41. Aset Desa adalah Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
 42. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN PMD

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan PMD dilakukan terhadap aspek :
 - a. ekonomi;
 - b. sosial budaya;
 - c. politik; dan
 - d. lingkungan hidup
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi:
- a. kuwu;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa;
 - d. pengelola profil kelurahan;
 - e. pengurus lembaga kemasyarakata di desa dan kelurahan ;
 - f. pengurus kelompok-kelompok masyarakat;
 - g. kader pemberdayaan masyarakat (kpm);
 - h. pengelola dana bergulir ;
 - i. tokoh masyarakat; dan
 - j. warga masyarakat desa dan kelurahan sesuai kebutuhan.
- (2) Pelatihan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan pemerintah desa dengan masyarakat serta peningkatan kehidupan untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berbentuk:

- a. pelatihan di dalam kelas/tatap muka;
- b. pelatihan di luar kelas di tempat kerja;
- c. studi banding;
- d. pemagangan;
- e. pengembangan laboratorium lapang;
- f. pelatihan PMD keliling; dan
- g. pelatihan jarak jauh.
- h. fieldtrip/kunjungan.
- i. benchmarking.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga Pemerintah yang terakreditasi ;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- c. Pemerintah Desa ;
- d. Kelompok layanan pelatihan PMD non pemerintah yang terakreditasi.

Pasal 6

Untuk menjamin penyelenggaraan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu dilakukan :

- a. standarisasi pelatihan;
- b. sertifikasi; dan
- c. evaluasi pelatihan.

BAB III STANDAR PELATIHAN PMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Standar Pelatihan PMD meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kelulusan peserta pelatihan;
 - d. standar pelatih/fasilitator dan tenaga pelatihan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pelatihan.
- (2) Standar Pelatihan PMD disusun secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan kehidupan masyarakat dan desa/ kelurahan.

Pasal 8

Standar Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan.

Bagian Kedua Standar Isi

Paragraf 1 Lingkup Materi

Pasal 9

- (1) Standar isi memuat lingkup materi yang terdiri dari:
 - a. rumpun pelatihan;
 - b. kerangka dasar dan struktur kurikulum;
 - c. beban belajar;
 - d. kurikulum tingkat satuan kerja pelatihan PMD; dan
 - e. kalender pelatihan PMD.
- (2) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis kompetensi dan atau komunitas.
- (3) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan tingkat kompetensi dan atau komunitas menurut jenjang, non jenjang, dan jenis pelatihan PMD untuk mencapai kompetensi lulusan.
- (4) Program pelatihan PMD berbasis kompetensi dan/atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar kompetensi dan atau komunitas.

Paragraf 2 Rumpun Pelatihan

Pasal 10

Program Pelatihan PMD terdiri dari rumpun:

- a. pemerintahan desa dan kelurahan;

- b. kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- c. pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- e. pengelolaan sumber daya alam, prasarana dan sarana perdesaan.

Pasal 11

- (1) Rumpun pelatihan pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari bidang pelatihan:
 - a. pengembangan desa dan kelurahan;
 - b. manajemen pemerintahan desa bagi kuwu, perangkat desa, BPD;
 - c. pembangunan kawasan perdesaan ;
 - d. administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
 - e. pemantapan data profil desa dan profil kelurahan
 - f. pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - g. pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Setiap nama pelatihan manajemen pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelatihan berjenjang dan/atau tidak berjenjang.
- (3) Pelatihan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tingkat:
 - a. dasar;
 - b. madya; dan
 - c. utama
- (4) Pelatihan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bagi kuwu, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
- (5) Pelatihan tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bagi kuwu, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
- (6) Rumpun pelatihan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari bidang pelatihan:
 - a. penguatan kelembagaan masyarakat ;
 - b. pengembangan manajemen pembangunan partisipatif ;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam penataan, pendayagunaan ruang dan potensi ekonomi kawasan perdesaan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia di desa dan kelurahan.
 - e. pengembangan pokjandal posyandu dan pokja posyandu;
 - f. penguatan kapasitas kelompok masyarakat desa ;
- (7) Rumpun pelatihan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari bidang pelatihan:
 - a. pemberdayaan nilai adat istiadat dan budaya nusantara;

- b. pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - c. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).
- (8) Rumpun pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari bidang pelatihan:
- a. pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
 - b. manajemen badan usaha milik desa ;
 - c. peningkatan keterampilan usaha industri kerajinan;
 - d. pemberdayaan usaha ekonomi keluarga, usaha sektor informal dan kelompok masyarakat;
 - e. pelestarian dana bergulir ;
 - f. pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
 - g. pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
 - h. pengembangan lumbung pangan masyarakat desa;
 - i. fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna; dan
 - j. pemyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan.
- (9) Rumpun pelatihan pengelolaan sumber daya alam, sarana dan prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri dari bidang pelatihan:
- a. fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan;
 - b. pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
 - c. fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan; dan
 - d. fasilitasi prasarana dan sarana perdesaan dan lingkungan pemukiman masyarakat.

Pasal 12

Rincian jenis bidang pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dikembangkan oleh masing-masing bidang penyelenggara pelatihan PMD.

Paragraf 3

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 13

- (1) Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum dari jenis-jenis pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) terdiri atas:
- a. basis kompetensi; dan
 - b. basis komunitas.
- (2) Basis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kelompok standar kompetensi umum;
 - b. kelompok standar kompetensi inti; dan
 - c. kelompok standar kompetensi khusus.
- (3) Basis komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mata latihan dasar;

- b. mata latihan inti; dan
 - c. mata latihan penunjang.
- (4) Kurikulum dari setiap jenis-jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada standar pelatihan PMD.

Pasal 14

- (1) Kelompok kompetensi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada hampir semua sub bidang keahlian/pekerjaan.
- (2) Kelompok kompetensi inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b mencakup unit-unit kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang wajib (*compulsory*) dari sub bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik.
- (3) Kelompok kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c mencakup unit-unit kompetensi yang dapat ditambahkan ke dalam sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu yang memerlukan kekhususan/spesialisasi dan memerlukan kemampuan analisis yang mendalam dan terstruktur.

Pasal 15

- (1) Kelompok Standar Kompetensi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk rumpun pelatihan pemerintahan desa meliputi :
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh desa;
 - b. kelembagaan yang ada di desa (lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan).
- (2) Kelompok Standar Kompetensi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (3) Kelompok Standar Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk rumpun pelatihan pemerintahan desa meliputi :
 - a. kebijakan pemerintah daerah tentang pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa;
 - b. kepemimpinan yang efektif ;
 - c. pengelolaan keuangan dan kekayaan/aset desa;
 - d. sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
 - e. mekanisme dan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - f. mekanisme penyusunan produk hukum desa (peraturan desa, peraturan bersama desa, peraturan kuwu dan keputusan kuwu);

- g. pengadaan barang dan jasa di desa ;
 - h. konsep dasar IPM dan pembangunan berbasis IPM ;
 - i. manajemen pelayanan di desa;
 - j. buku-buku administrasi desa; dan
 - k. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Kelompok Standar Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (5) Kelompok Standar Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Rumpun pelatihan pemerintahan desa meliputi:
- a. pembangunan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa;
 - b. pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (6) Bagi Kuwu baru hasil pemilihan dapat diberikan pelatihan meliputi :
- a. standar kompetensi umum berupa pendidikan wawasan kebangsaan, pendidikan bela negara, kesadaran disiplin, integritas, dinamika kelompok/team building;
 - b. standar kompetensi inti berupa teknik negosiasi dan mediasi;
 - c. standar kompetensi khusus berupa manajemen konflik, tanggungjawab yuridis kuwu dalam peralihan hak atas tanah; dan
 - d. pengembangan laboratorium lapang (orientasi lapangan/ *benchmarking/ fieldtrip*).
- (7) Khusus Pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi Kuwu dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah yang terakreditasi atau badan pendidikan dan pelatihan provinsi.

Pasal 16

- (1) Kelompok Standar Kompetensi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk rumpun pelatihan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat meliputi antara lain :
- a. memahami kewenangan yang dimiliki oleh desa;
 - b. memahami kelembagaan yang ada di desa (lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan);
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat; dan
 - d. membangun visi dan kepemimpinan masyarakat;
- (2) Kelompok Standar Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk rumpun pelatihan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dapat meliputi :
- a. kebijakan pemerintah daerah tentang pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa ;

- b. kebijakan pemerintah daerah tentang lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan;
 - c. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal
 - e. merancang perubahan kehidupan masyarakat ;
 - f. mekanisme dan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
 - g. perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD);
 - h. mengembangkan kemandirian masyarakat; dan
 - i. sistem informasi desa dan profil desa *online*.
- (3) Kelompok Standar Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk rumpun pelatihan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dapat meliputi :
- a. memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang/ sektor kegiatan tertentu ;
 - b. keterampilan manajemen wirausaha; dan
 - c. peningkatan motivasi pengurus pokjanal posyandu.

Pasal 17

- (1) Kelompok Standar Kompetensi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk rumpun pelatihan pemberdayaan adat meliputi :
- a. memahami kewenangan yang dimiliki oleh desa;
 - b. memahami kelembagaan yang ada di desa (lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan); dan
 - c. membangun relasi sosial dan komunikasi dialogis.
- (2) Kelompok Standar Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk rumpun pelatihan pemberdayaan adat dapat meliputi :
- a. kebijakan pemerintah tentang desa adat dan lembaga adat desa ;
 - b. kebijakan pemerintah daerah tentang pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa ;
 - c. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
 - d. peranan adat istiadat dan budaya dalam tata kelola desa ;
 - e. identifikasi potensi adat istiadat dan budaya ;
 - f. pokja dan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat ;
 - g. alur sejarah dan profil desa budaya desa ;
 - h. regulasi desa berbasis nilai-nilai adat istiadat dan budaya;
 - i. sistem informasi desa dan profil desa *online*.
- (3) Kelompok Standar Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk Rumpun pelatihan pemberdayaan adat meliputi :
- a. memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang/ sektor kegiatan tertentu ;
 - b. peranan adat istiadat dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Pasal 18

- (1) Mata latihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a adalah mata latihan yang bersifat mendasar dan harus dikuasai dan dibutuhkan sub bidang keahlian/pekerjaan tertentu.
- (2) Mata latihan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b adalah mata latihan yang paling pokok atau utama yang dibutuhkan dan penting peranannya dalam suatu proses pelatihan untuk mengerjakan tugas-tugas inti pada suatu bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan mata latihan yang wajib diberikan untuk dikuasai dari suatu bidang keahlian/pekerjaan dimaksud dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan spesifik.
- (3) Mata latihan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c adalah mata latihan yang diberikan atau dapat ditambahkan untuk menunjang/menyokong atau memperlancar keahlian/keterampilan atau pekerjaan tertentu.

Pasal 19

- (1) Mata latihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk rumpun pelatihan pemerintahan desa tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Mata latihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.
- (3) Mata latihan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk rumpun pelatihan pemerintahan desa tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Mata latihan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.
- (5) Mata latihan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) untuk rumpun pelatihan pemerintahan desa tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Mata latihan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.

Pasal 20

- (1) Mata latihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk rumpun pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (2) Mata latihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.
- (3) Mata latihan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk Rumpun pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Mata latihan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.
- (5) Mata latihan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) untuk rumpun pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Mata latihan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.

Pasal 21

- (1) Mata latihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk rumpun pelatihan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.
- (2) Mata latihan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk rumpun pelatihan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.
- (3)** Mata latihan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) untuk rumpun pelatihan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD

Pasal 22

- (1) Mata latihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk rumpun pelatihan pengelolaan sumber daya alam, prasarana dan sarana perdesaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.
- (2) Mata latihan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk rumpun pelatihan pengelolaan sumber daya alam, prasarana dan sarana perdesaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.
- (3) Mata latihan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) untuk rumpun pelatihan pengelolaan sumber daya alam, prasarana dan sarana perdesaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.

Pasal 23

- (1) Mata latihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk rumpun pelatihan pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.
- (2) Mata latihan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk rumpun pelatihan pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.
- (3) Mata latihan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) untuk rumpun pelatihan pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Satker Pelatihan PMD.

Bagian Ketiga Standar Proses Pelatihan PMD

Pasal 24

- (1) Satuan kerja pelatihan PMD dalam melaksanakan pelatihan PMD yang efisien dan efektif berdasarkan standar proses pelatihan.
- (2) Standar proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pelatihan;
 - b. pelaksanaan proses pelatihan;
 - c. penilaian hasil pelatihan;
 - d. pelaporan proses hasil pelatihan; dan
 - e. pengawasan hasil pelatihan.
- (3) Proses pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. interaktif;
 - b. inspiratif;
 - c. menarik;
 - d. menantang; dan
 - e. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis peserta pelatihan.
- (4) Dalam proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelatih/fasilitator memberikan keteladanan dan mampu memotivasi peserta untuk berpartisipasi.
- (5) Dalam proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta pelatihan berpartisipasi aktif, memiliki motivasi, belajar membelajarkan, dan pengembangan budaya etos kerja.

Pasal 25

- (1) Perencanaan proses pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a memuat silabus dan rencana pelatihan.

- (2) Silabus dan rencana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tujuan pelatihan, materi pelatihan, metoda belajar, sumber belajar pelatihan, penilaian hasil pelatihan, dan perkiraan waktu yang diperlukan.

Pasal 26

Pelaksanaan proses pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kapasitas peserta pelatihan per kelas;
- b. ratio pelatih/fasilitator dengan jumlah peserta pelatihan;
- c. beban melatih per pelatih/fasilitator; dan
- d. ratio maksimal buku teks pelajaran dan media pelatihan dengan jumlah peserta pelatihan.

Pasal 27

- (1) Penilaian hasil pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c meliputi penilaian kompetensi peserta pelatihan setiap unit kompetensi pada akhir pelatihan atau mata latihan secara periodik.
- (2) Penilaian hasil pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelatih/fasilitator atau panitia.

Pasal 28

- (1) Laporan hasil proses pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d disusun oleh penyelenggara pelatihan.
- (2) Laporan hasil proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan penyelenggara pelatihan PMD.
- (3) Pimpinan penyelenggara pelatihan PMD menyampaikan laporan hasil proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada satuan kerja pelatihan PMD.

Pasal 29

- (1) Pengawasan proses pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan proses pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi oleh pimpinan unit satuan kerja pelatihan PMD.

Bagian Keempat Standar Kelulusan Peserta Pelatihan

Pasal 30

- (1) Standar kelulusan pada satuan kerja pelatihan PMD meliputi seluruh unit kompetensi dan/atau mata latihan pada program Pelatihan PMD.

- (2) Standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta pelatihan dan pelaku pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelatihan PMD.

Bagian Kelima
Standar Pemberi Materi/Pelatih/Fasilitator dan Tenaga
Pelatihan

Paragraf 1
Standar Pemberi Materi/Pelatih/Fasilitator

Pasal 31

- (1) Pemberian materi pelatihan PMD terdiri atas Tenaga Pengajar/Widyaiswara, Narasumber, Pelatih/Fasilitator, Pakar, Instruktur dan Praktisi.
- (2) Tenaga Pengajar /Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti diklat bagi Pengajar (Training of Trainer) atau pendidikan lain yang sejenis, memiliki kompetensi untuk mengampu materi pembelajaran dan menguasai metodologi pembelajaran dan atau Pengajar atau pejabat yang mempunyai kemampuan untuk memberi materi berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan materi diklat atau pelatihan PMD berdasarkan ruang lingkup tugas dan fungsi jabatannya.
- (4) Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan materi diklat atau pelatihan PMD berdasarkan penguasaan disiplin ilmu tertentu.
- (5) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki.
- (6) Pelatih/fasilitator pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah.
- (7) Pelatih/fasilitator pelatihan PMD yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. kualifikasi akademik; dan
 - c. memiliki sertifikat pelatihan pelatih.
- (8) Pelatih/fasilitator pelatihan PMD yang berasal dari unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. memiliki sertifikat pelatihan pelatih.

Pasal 32

- (1) Pelatih/fasilitator pelatihan PMD dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelatih/fasilitator muda;
 - b. pelatih/fasilitator madya; dan
 - c. pelatih/fasilitator utama.
- (2) Pelatih/fasilitator muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga (D-III) atau ahli madya;
 - b. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a); dan
 - c. sertifikat profesi pelatih/fasilitator muda.
- (3) Pelatih/fasilitator madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik paling rendah diploma empat (D-IV);
 - b. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
 - c. sertifikat profesi pelatih/fasilitator madya.
- (4) Pelatih/fasilitator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1);
 - b. pangkat/golongan ruang paling rendah Penata (III/c); dan
 - c. sertifikat profesi pelatih/fasilitator utama.

Pasal 33

Pelatih/fasilitator pelatihan PMD dari unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) memenuhi persyaratan:

- a. kualifikasi akademik paling rendah SLTA/Sederajat;
- b. sertifikasi kompetensi teknis tertentu dan atau kompetensi metodologi pelatihan yang relevan dengan pelatihan PMD tertentu; dan
- c. memiliki sertifikat pelatih/ fasilitator di bidangnya.

Pasal 34

Sertifikat pelatih/fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah atau non pemerintah.

Paragraf 2

Standar Pemberi Materi Pelatihan

Pasal 35

- (1) Pemberi materi pelatihan PMD pada lembaga pemerintah dan non pemerintah terdiri atas unsur pimpinan dan unsur staf.
- (2) Pemberi materi pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan kualifikasi akademik,

kemampuan, keahlian, kompetensi dan sertifikasi sebagai tenaga penyelenggara pelatihan PMD sesuai dengan bidang tugasnya atau keterampilan yang dimiliki.

Bagian Keenam
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 36

- (1) Satuan kerja penyelenggara pelatihan PMD pemerintah dan non pemerintah menggunakan sarana dan prasarana pelatihan.
- (2) Sarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat dan bahan pelatihan, media, materi pelatihan, buku, dan sumber belajar/modul, serta perlengkapan yang menunjang proses pelatihan yang teratur dan berkelanjutan sesuai dengan jenis dan kapasitas pelatihan.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor, ruang pelatih/fasilitator, ruang teori dan ruang praktek, ruang makan, tempat beribadah, ruang toilet, tempat olah raga yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 37

Penentuan lokasi pelatihan PMD mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, keterjangkauan peserta pelatihan, dan kesehatan lingkungan.

Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan

Pasal 38

- (1) Satuan Kerja Pelatihan PMD wajib memiliki Standar Pengelolaan Pelatihan PMD.
- (2) Standar Pengelolaan Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana kerja dan pedoman pelatihan PMD.
- (3) Rencana kerja pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kalender pelatihan yang mencakup jadwal pelatihan/pembelajaran, jadwal penyusunan kurikulum, jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, jadwal rapat-rapat, penyelenggaraan dan pelatih/fasilitator, serta jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja pelatihan PMD tahunan;
 - b. materi pelatihan mencakup pokok-pokok bahasan, buku, lembar bacaan dan media yang akan dipakai;
 - c. penugasan pelatih/fasilitator untuk setiap pokok bahasan;
 - d. penggunaan sarana dan prasarana, pengadaan barang dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - e. program peningkatan mutu pelatihan untuk pelatih/fasilitator, eks peserta pelatihan, penyelenggara yang mencakup jenis dan durasi; dan
 - f. rencana anggaran biaya.

- (4) Pedoman pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kurikulum dan silabus;
 - b. kalender pelatihan;
 - c. struktur organisasi dan pembagian tugas bagi panitia dan pelatih;
 - d. peraturan akademik;
 - e. tata tertib untuk pelatih, panitia, peserta pelatihan;
 - f. kode etik fasilitator dan tenaga kepelatihan; dan
 - g. biaya operasional penyelenggaraan pelatihan.

Bagian Kedelapan Standar Pembiayaan

Pasal 39

- (1) Standar Pembiayaan Pelatihan PMD terdiri atas biaya investasi, operasional, dan operasional tidak langsung.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan SDM; dan
 - c. modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honor panitia dan pelatih/fasilitator;
 - b. uang pengganti makalah/materi
 - c. uang saku peserta;
 - d. pengadaan bahan/peralatan pelatihan;
 - e. penggandaan materi pelatihan ;
 - f. transportasi;
 - g. belanja sertifikasi ; dan
 - h. akomodasi dan konsumsi.
- (4) Biaya operasional tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pajak, penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja.
- (5) Standar pembiayaan pelatihan PMD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan Standar Penilaian Pelatihan

Pasal 40

- (1) Standar penilaian pelatihan digunakan sebagai pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta pelatihan PMD.
- (2) Penilaian untuk menentukan kelulusan peserta pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh fasilitator, penyelenggara pelatihan, dan/atau peserta pelatihan PMD.
- (3) Penilaian pelatihan oleh fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pre test, post test, dan pengamatan.
- (4) Penilaian pelatihan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan.

- (5) Penilaian pelatihan oleh peserta pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penilaian antar peserta pelatihan PMD.
- (6) Hasil Penilaian Pelatihan digunakan sebagai bahan pembinaan pasca pelatihan PMD.

Pasal 41

Peserta pelatihan PMD dapat melakukan penilaian terhadap panitia penyelenggara, pelatih/fasilitator, substansi/materi pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan.

BAB IV SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Peserta Pelatihan

Pasal 42

- (1) Sertifikat diberikan kepada Peserta Pelatihan yang telah memenuhi kualifikasi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Sertifikasi juga dapat diberikan kepada peserta pelatihan berupa penghargaan atau reward bagi peserta terbaik berdasarkan pelaksanaan pre test dan post tes, album/photo bersama peserta pelatihan dan kenang-kenangan lainnya.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sertifikat peserta pelatihan berbasis komunitas; dan atau
 - b. sertifikat peserta pelatihan berbasis kompetensi.
- (4) Sertifikat peserta pelatihan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, berbentuk Surat Keterangan Mengikuti Pelatihan (SKMP) dan/atau Sertifikat Pelatihan Berbasis Masyarakat (SPBM).
- (5) Sertifikat peserta pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berbentuk Sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi (SPBK).

Pasal 43

- (1) SKMP, SPBM, dan SPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan oleh satuan kerja pelatihan PMD.
- (2) SKMP dan/atau SPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas peserta;
 - b. kualifikasi Pelatihan (Baik/Cukup/Sedang) pada area pekerjaan/nama profesi/jabatan;
 - c. tanda tangan dan pas foto peserta, serta tanda tangan kepala satuan kerja pelatihan PMD; dan
 - d. daftar mata pelatihan.
- (3) SPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas peserta;
 - b. kualifikasi kompetensi dan area pekerjaan/nama profesi/jabatan;
 - c. tanda tangan dan pas foto peserta, serta tanda tangan kepala satuan kerja pelatihan PMD; dan

d. transkrip kompetensi.

Pasal 44

Peserta yang telah lulus pelatihan PMD berbasis komunitas dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja di bidangnya yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Bagian Kedua Tenaga Pelatih/ fasilitator/Pemateri

Pasal 45

- (1) Narasumber dan Tenaga Pengajar memberikan materi diklat atau pelatihan PMD berdasarkan ruang lingkup tugas dan fungsi jabatan serta kemampuan yang dimilikinya.
- (2) Pakar memberikan materi diklat atau pelatihan PMD berdasarkan penguasaan disiplin ilmu tertentu.
- (3) Instruktur mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan berdasarkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki.
- (4) Pelatih/Fasilitator PMD memiliki Sertifikat sebagai Pelatih/Fasilitator.
- (5) Tenaga Pelatihan Satuan Kerja Pelatihan PMD wajib memiliki Sertifikat sebagai Tenaga Pelatihan Satuan Kerja Pelatihan PMD.

BAB V EVALUASI

Pasal 46

- (1) Evaluasi kinerja Pelatihan PMD Kabupaten dilakukan terhadap materi antara lain:
 - a. tingkat relevansi pelatihan PMD terhadap visi, misi, tujuan dan paradigma pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. tingkat relevansi jenis pelatihan PMD terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif;
 - c. tingkat pencapaian standar nasional pelatihan PMD oleh satuan kerja pelatihan PMD, dan jenis pelatihan PMD;
 - d. tingkat efisiensi dan produktifitas satuan kerja pelatihan PMD dan jenis pelatihan PMD.
- (2) Evaluasi kinerja Pelatihan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPMPD atau Satker Pelatihan PMD.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (4) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Bupati melakukan perumusan kebijakan pengembangan kinerja pelatihan PMD skala Kabupaten berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan terhadap Pelatihan PMD.
- (2) Pembinaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat
 - d. pemberian pedoman teknis pelaksanaan Pelatihan PMD;
 - e. pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten untuk Pelatihan PMD;
 - f. pelatihan PMD, pelatihan atau orientasi bagi aparatur pemerintah kabupaten pembina Pelatihan PMD;
 - g. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa
 - h. melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis
 - i. pengendalian Pelatihan PMD dalam rangka penjaminan mutu skala Kabupaten;
 - j. penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan oleh satuan kerja penyelenggara Pelatihan PMD, pelatih/fasilitator dan alumni peserta pelatihan skala kabupaten.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

BAB VII PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan pelaksanaan dan standar pelatihan PMD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Kegiatan pelatihan PMD yang sedang atau akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini, namun belum berpedoman pada ketentuan standar pelatihan, sertifikasi dan evaluasi pelatihan, maka pelatihan PMD tersebut dapat tetap dilaksanakan.
- (2) Kegiatan pelatihan PMD yang menerapkan standarisasi pelatihan, sertifikasi dan evaluasi pelatihan, mulai efektif diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2015

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 106 SERI E.100

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 106 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 JUNI 2015

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA

RINCIAN MATA LATIHAN DASAR, MATA LATIHAN INTI DAN MATA LATIHAN PENUNJANG KEGIATAN PELATIHAN PMD BERBASIS KOMUNITAS UNTUK MASING-MASING RUMPUN PELATIHAN

A. RUMPUN PELATIHAN PEMERINTAHAN DESA

1. PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA BAGI PERANGKAT DESA

MATA LATIHAN DASAR MELIPUTI :

- a. Kewenangan yang Dimiliki oleh Desa
- b. Kelembagaan yang ada Di Desa (Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan)

MATA LATIHAN INTI MELIPUTI:

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa
- b. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Desa
- c. Pengelolaan keuangan desa
- d. Pengelolaan kekayaan desa
- e. Pemeriksaan dan pengawasan keuangan desa serta materi pajak
- f. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
- g. Pengadaan Barang dan jasa di desa
- h. Produk Hukum Desa (Peraturan desa, Peraturan Bersama Desa, Peraturan Kuwu, keputusan kuwu)
- i. Administrasi Desa
- j. Manajemen Pelayanan di desa
- k. Pengembangan dan pemantapan Kemampuan penguasaan komputer
- l. Administrasi Pertanahan di desa
- m. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa

MATA LATIHAN PENUNJANG MELIPUTI :

- a. Penataan wilayah desa
- b. Pemberdayaan masyarakat desa
- c. Kerjasama antar desa dan dengan pihak Ketiga
- d. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. PELATIHAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MATA LATIHAN DASAR DAPAT MELIPUTI :

- a. Pengarahan program dan Perkenalan serta pengorganisasian kelas
- b. Kewenangan yang Dimiliki oleh Desa
- c. Kelembagaan yang ada Di Desa (Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan)

MATA LATIHAN INTI DAPAT MELIPUTI:

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa
- b. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa

- c. Pengelolaan keuangan desa
- d. Sistem pengawasan dan Pemeriksaan keuangan desa
- e. Produk Hukum Desa (Peraturan desa, Peraturan Bersama Desa, Keputusan BPD)
- f. Penyusunan Tata Tertib BPD
- g. Pelaksanaan Musyawarah Desa
- h. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Kerjasama Antar Desa
- i. Pengelolaan Kekayaan Desa

MATA LATIHAN PENUNJANG MELIPUTI :

- a. Penataan wilayah desa
- b. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- e. Benchmarking/fieldtrip
- f. Penilaian peserta (pre test dan post test)
- g. Pembulatan dan Evaluasi
- h. Teknik penulisan Laporan dan penjelasan Kertas Kerja Perorangan
- i. Teknik penulisan Laporan dan penjelasan Kertas Kerja Kelompok
- j. Seminar
- k. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut

3. PELATIHAN PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

MATA LATIHAN DASAR MELIPUTI :

- a. Kewenangan yang Dimiliki oleh Desa
- b. Kelembagaan yang ada Di Desa (Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan)

MATA LATIHAN INTI MELIPUTI :

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- b. Pembentukan, Penetapan dan Perubahan Status Desa
- c. Penghapusan dan penggabungan Desa
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
- e. Pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
- f. Produk Hukum Desa (Peraturan desa, Peraturan Bersama Desa, keputusan BPD)
- g. Musyawarah Desa
- h. Kerjasama antar desa dan dengan pihak Ketiga
- i. Pengembangan potensi dan inovasi desa
- j. Sistem Informasi Desa dan Pemantapan Profil Desa dan profil Kelurahan

MATA LATIHAN PENUNJANG MELIPUTI :

- a. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Penilaian peserta (pre test dan post test)
- c. Pembulatan dan Evaluasi

4. PELATIHAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

MATA LATIHAN DASAR MELIPUTI :

- a. Kewenangan yang Dimiliki oleh Desa
- b. Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten
- c. Kelembagaan yang ada Di Desa (Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan)

MATA LATIHAN INTI MELIPUTI :

- a. Kebijakan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- b. Kebijakan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan
- c. Penataan ruang Partisipatif
- d. Kerjasama antar desa dan dengan pihak Ketiga
- e. Identifikasi, Inventarisasi dan Penggalian Potensi ekonomi Kawasan perdesaan
- f. Musyawarah Desa dan Musyawarah Antar Desa
- g. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- h. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kawasan perdesaan
- i. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat desa
- j. Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- k. Penetapan dan Pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu
- l. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan ekonomi kawasan perdesaan
- m. Pembangunan Infrastruktur antarperdesaan

MATA LATIHAN PENUNJANG MELIPUTI :

- a. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Penilaian peserta (pre test dan post test)
- c. Pembulatan dan Evaluasi

5. PELATIHAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

MATA LATIHAN DASAR MELIPUTI :

- a. Kewenangan yang Dimiliki oleh Desa
- b. Kelembagaan yang ada Di Desa (Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan)

MATA LATIHAN INTI MELIPUTI :

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- b. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan kelurahan
- c. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Desa
- d. Pengelolaan keuangan desa
- e. Pengelolaan kekayaan/aset desa
- f. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
- g. Akuntabilitas Keuangan dan Materi perpajakan
- h. Kebijakan Administrasi kependudukan
- i. Administrasi Pertanahan di desa
- j. Produk Hukum Desa (Peraturan desa, Peraturan Bersama Desa, Peraturan Kuwu, keputusan kuwu)
- k. Teknik pengisian Administrasi Desa
- l. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa

MATA LATIHAN PENUNJANG MELIPUTI :

- a. Penilaian peserta (pre test dan post test)
- b. Pembulatan dan Evaluasi

6. PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

MATA LATIHAN DASAR MELIPUTI :

- a. Kewenangan yang Dimiliki oleh Desa
- b. Jenis dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

MATA LATIHAN INTI DAPAT MELIPUTI :

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Desa
- c. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa
- d. Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa serta Aturan pajak
- e. Penatausahaan Keuangan Desa
- f. Prioritas Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN
- g. Penyusunan laporan keuangan dan aset desa

MATA LATIHAN PENUNJANG MELIPUTI :

- a. Penilaian peserta (pre test dan post test)
- b. Pembulatan dan Evaluasi

7. PELATIHAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

MATA LATIHAN DASAR MELIPUTI :

- a. Kewenangan yang Dimiliki oleh Desa
- b. Kelembagaan yang ada Di Desa (Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan)

MATA LATIHAN INTI MELIPUTI :

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa
- b. Pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
- c. Hubungan Kerja dan Koordinasi
- d. Pemeriksaan dan pengawasan keuangan desa
- e. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa
- f. Materi perpajakan
- g. Pengadaan Barang dan jasa di desa
- h. Produk Hukum Desa (Peraturan desa, Peraturan Bersama Desa, Peraturan Kuwu, keputusan kuwu)
- i. Administrasi Desa
- j. Pemantapan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa
- k. Manajemen Pelayanan di Desa
- l. Pengembangan dan pemantapan Kemampuan penguasaan komputer
- m. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- n. Pemantapan dan penguasaan Profil Desa Online

MATA LATIHAN PENUNJANG MELIPUTI :

- a. Pemberdayaan masyarakat desa
- b. Kerjasama antar desa dan dengan pihak Ketiga
- c. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- d. Penilaian peserta (pre test dan post test)
- e. Pembulatan dan Evaluasi

8. PELATIHAN PEMANTAPAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN

MATA LATIHAN DASAR MELIPUTI :

- a. Penguasaan Teknologi Informasi
- b. Kelembagaan yang ada Di Desa (Lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan)

MATA LATIHAN INTI MELIPUTI :

- a. Sistem Informasi Profil Desa Online
- b. Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan instansi pengelola data
- c. Pengembangan dan pemantapan Kemampuan penguasaan mengetik di komputer
- d. Pengelolaan dan pendataan Potensi desa
- e. Pengelolaan dan pendataan Perkembangan desa
- f. Pengelolaan dan pendataan data dasar keluarga
- g. Praktek pengisian data profil desa online

MATA LATIHAN PENUNJANG MELIPUTI :

Pembulatan dan Evaluasi

B. RUMPUN PELATIHAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

1. PELATIHAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA

MATA LATIHAN DASAR MELIPUTI :

Kebijakan Pemerintah Pusat berupa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

MATA LATIHAN INTI MELIPUTI :

- a. Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- b. Sistem Administrasi Badan Usaha Milik Desa
- c. Bentuk Kerjasama BUMDES dengan Pihak Ketiga
- d. Kelengkapan Administrasi BUMDES
- e. Manajemen Keuangan BUMDES
- f. Penyusunan Pedoman Kerja BUMDES

MATA LATIHAN PENUNJANG MELIPUTI :

- a. Best Praktis BUMDES
- b. Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDES

2. PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN

MATA LATIHAN DASAR MELIPUTI :

- a. Arah Kebijakan Pembinaan Usaha.
- b. Pemberdayaan Masyarakat perdesaan dan penggalan potensi desa

MATA LATIHAN INTI MELIPUTI :

- a. Teknik Pengemasan produk
- b. Teknik Pemasaran produk
- c. Praktek pembuatan produk

MATA LATIHAN PENUNJANG MELIPUTI :

- a. Pengelolaan dan Administrasi Usaha Kecil
- b. Manajemen Kewirausahaan

3. **PELATIHAN PELESTARIAN DANA BERGULIR**

MATA LATIHAN DASAR MELIPUTI :

- a. Arah Kebijakan dan Strategi pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi.
- b. Pemberdayaan Masyarakat perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan

MATA LATIHAN INTI MELIPUTI :

- a. Mekanisme Verifikasi Perguliran
- b. Mekanisme Perguliran
- c. Penyehatan Dana Bergulir
- d. Perencanaan Keuangan
- e. Penanganan Pinjaman Bermasalah
- f. Mekanisme Kerja Badan Kerjasama Antar Desa
- g. Pelestarian Asset
- h. Laporan Keuangan Dana bergulir

MATA LATIHAN PENUNJANG MELIPUTI :

- a. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pedesaan
- b. Pengelolaan Dana Bergulir

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 106 SERI B.100